

Model Lembaga Pengawasan Koperasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat

Teguh Rizkiawan

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
teguhrz284@gmail.com

Abstract

This research aims to determine and analyze the problems of the existing Koperasi's supervision arrangements and the model of Koperasi's supervision institutions as an effort to protect society in the future. This research is normative-judicial research that uses a statutory approach and a conceptual approach to analyze the formulation of the problem under study. The results of this research conclude that Law Number 25 of 1992 on Koperasi is no longer relevant for carrying out the supervisory function of koperasi(s) nowadays. Based on Law Number 25 of 1992, the government does not have the authority to supervise koperasi(s). This then becomes a loophole that financial criminals exploit to operate. This is then supported by the many cases of Savings and Loans Koperasi failure to pay, causing both material and immaterial losses to the community. Through the reformulation of Law Number 25 of 1992, the government can adopt two models of the Koperasi's supervision institutions, namely the Financial Services Authority as a cooperative supervisory institution and the establishment of a new institution, the Koperasi Supervisory Authority.

Keywords: *Koperasi, Supervisory Institutions, and Legal Protection.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika pengaturan pengawasan koperasi yang berlaku dan model lembaga pengawasan koperasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat ke depannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis rumusan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sudah tidak relevan guna melakukan fungsi pengawasan koperasi saat ini. Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi koperasi. Hal ini yang kemudian menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan keuangan untuk beroperasi. Hal tersebut kemudian didukung dengan banyaknya kasus-kasus KSP yang gagal bayar sehingga menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immaterial kepada masyarakat. Melalui reformulasi UU Nomor 25 Tahun 1992, pemerintah dapat mengadopsi dua model lembaga pengawasan koperasi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas koperasi dan pembentukan lembaga baru, Otoritas Pengawas Koperasi.

Kata Kunci: Koperasi, Lembaga Pengawas, dan Perlindungan Hukum.

Pendahuluan

Menghidupkan kembali koperasi sebagai bentuk inovasi dan bagian dari proses pembangunan perekonomian nasional merupakan sebuah keniscayaan. Koperasi saat ini bisa jadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat, karena koperasi mempunyai rekam jejak yang kuat dalam ikut serta membangun perekonomian bangsa.¹ Koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perkenomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.² Sehingga sudah seharusnya koperasi saat ini berkontribusi dalam membangun perekonomian nasional dan perlu dikembangkan.³

Dalam perjalanannya pengelolaan koperasi sering kali menghadapi permasalahan,⁴ seperti adanya koperasi yang gagal bayar karena lemahnya pengelolaan sumber daya pengelola koperasi. Dewasa ini banyak sekali pemberitaan mengenai koperasi yang gagal bayar, yang membuat kurang diminati kembali bagi sebagian masyarakat. Fenomena koperasi yang gagal bayar, saat ini sedang menyeruak khususnya pada koperasi simpan pinjam. Koperasi gagal bayar yang terjadi melibatkan ratusan ribu warga sebagai anggota koperasi dengan perkiraan kerugian triliunan rupiah. Setidaknya terdapat 8 kasus koperasi gagal bayar, yaitu:⁵

No	Nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	Kasus
1	KSP Sejahtera Bersama	Diduga memiliki korban lebih dari 186 ribu dengan kerugian mencapai 8 miliar.
2	KSP Indosurya	Pemiliknya dilaporkan oleh anggotanya dengan kerugian berjumlah miliaran.
3	KSP Pracico Inti Utama	Mulai memiliki kasus gagal bayar

¹ Lestari Moerdijat, Koperasi di Tengah Badai Ekonomi, dikutip dari <https://www.mpr.go.id/berita/Hidupkan-Kembali-Koperasi-sebagai-Bagian-dari-Pembangunan-Perekonomian-Nasional>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2023

² Pasal 3 Undang-Undang 25 Tahun 1992

³ Pandji Anogara dan Ninik Widianti, *Dinamika Koperasi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 11.

⁴ Maria Ernestina Da Rato, *Peran Badan Pengawas Koperasi Dalam Pengelolaan Koperasi Sebagai Upaya Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal*, Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi, Vol. 1 No. 1, Januari, 2023, hlm. 238-250.

⁵ Zepanya Aprilia, 8 Kasus Koperasi Bermasalah Gagal Bayar, dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230213180555-17-413454/ini-8-kasus-koperasi-bermasalah-yang-gagal-bayar>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2023

		pada tahun 2020 dan anggotanya melayangkan PKPU.
4	KSP Inti Sejahtera	Mulai memiliki kasus gagal bayar pada tahun 2020 dan anggotanya melayangkan PKPU.
5	KSP Intidana	Nasibnya tidak jelas setelah digugat pailit oleh anggotanya.
6	Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa	Digugat PKPU oleh anggotanya.
7	KSP Lima Garuda	Gagal bayar kepada 500 nasabah yang jatuh tempo mencapai 400 miliar.
8	KSP Timur Pratama Indonesia	Termasuk dalam penanganan koperasi yang bermasalah oleh bareskrim polri.

Tabel 1. Daftar Kasus Koperasi Gagal Bayar

Dilihat dari beberapa kasus koperasi simpan pinjam yang gagal bayar di atas, tentu masalah tersebut bukanlah masalah yang hanya berdiri sendiri. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi, baik di tingkat pemahaman anggota atau masyarakat yang lemah terhadap tata kelola dan hukum koperasi itu sendiri, lingkungan persaingan yang tidak sehat di sektor keuangan yang diciptakan oleh regulasi maupun kebijakan yang sampai saat ini belum memadai. Sehingga muncul suatu pertanyaan bagaimana menciptakan iklim yang sehat secara menyeluruh dalam pengelolaan koperasi tersebut. Iklim yang sehat maupun regulasi serta kebijakan yang memadai tentulah pengelolaan koperasi akan berjalan dengan baik. Sehingga kasus koperasi yang gagal bayar sebagaimana telah dipaparkan di atas tidak terjadi kembali di kemudian hari.

Banyaknya kasus gagal bayar koperasi di atas, sehingga perlu dilakukan upaya penguatan peran koperasi ke depannya. Berkaitan dengan pengelolaan manajemen kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, penggunaan teknologi dan sistem informasi baik dalam manajemen koperasi maupun dalam menjalankan usahanya, perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan serta kemitraan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi adalah melalui modernisasi koperasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika pengaturan pengawasan koperasi yang berlaku saat ini?
2. Bagaimana model lembaga pengawasan koperasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat ke depannya?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika pengaturan pengawasan koperasi yang berlaku saat ini
2. Untuk mengetahui dan menganalisis model lembaga pengawasan koperasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat ke depannya

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi, dan mengevaluasi keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat dengan bersaranakan konsep, kategori, teori-teori, dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan kegiatan tersebut, dengan tujuan menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum yang sedang terjadi.⁶ Penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan yakni pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.⁷

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Problematika Pengaturan Pengawasan Koperasi Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

Landasan hukum koperasi yang berlaku saat ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian). UU

⁶ Sulistyowati dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.142

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.107.

Perkoperasian tersebut sebelumnya sudah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, UU tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru, berlaku kembali UU Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang dilandasi dengan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasar pada asas kekeluargaan.⁸

Pada dasarnya memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat serta turut serta dalam membantu membangun perekonomian nasional yang *output* ke depannya adalah mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur.⁹ Prinsip koperasi bersifat sukarela terbuka, pengelolaan secara demokratis, adil, dan kemandirian.¹⁰ Koperasi sendiri memiliki jenis yang berbeda, diantaranya koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa.¹¹

Beberapa waktu lalu, terdapat berita yang cukup menggemparkan publik yang berkaitan dengan kasus koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam (KSP). KSP tersebut disinyalir telah melakukan kerugian terhadap anggota-anggotanya dengan gagal melakukan pembayaran. Fenomena-fenomena KSP gagal bayar yang terjadi melibatkan ratusan ribu warga sebagai anggota koperasi dengan perkiraan kerugian triliunan rupiah. Setidaknya terdapat 8 kasus koperasi gagal bayar,¹² yaitu pertama, KSP Sejahtera Bersama diduga memiliki korban lebih dari 186 ribu dengan kerugian mencapai 8 miliar. Kedua, KSP Indosurya yang pemiliknya dilaporkan oleh anggotanya dengan kerugian berjumlah miliaran. Ketiga, KSP Pracico Inti Utama. Keempat KSP Inti Sejahtera yang mulai memiliki kasus gagal bayar pada tahun 2020 dan anggotanya melayangkan PKPU. Kelima, KSP Intidana yang nasibnya tidak jelas setelah digugat pailit oleh anggotanya. Keenam, Koperasi Jasa Wahana Berkah

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

⁹ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 74.

¹⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

¹¹ Lihat Dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

¹² Zepanya Aprilia, 8 Kasus Koperasi Bermasalah Gagal Bayar, dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230213180555-17-413454/ini-8-kasus-koperasi-bermasalah-yang-gagal-bayar>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2023

Sentosa yang juga digugat PKPU oleh anggotanya. Ketujuh, KSP Lima Garuda yang gagal bayar kepada 500 nasabah yang jatuh tempo mencapai 400 miliar. Kedelapan, KSP Timur Pratama Indonesia juga termasuk dalam penanganan koperasi yang bermasalah oleh bareskrim polri.

Berkaca dari kasus gagal bayar KSP di atas, hal tersebut menjadi sebuah ironi bagi dunia perkoperasian itu sendiri, karena hal tersebut berbanding terbalik dengan tujuan yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. dari koperasi.¹³ Dilihat dari beberapa kasus KSP yang gagal bayar di atas, tentu masalah tersebut bukanlah masalah yang hanya berdiri sendiri. Menurut Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UKM) saat ini, ada tiga hal yang perlu diperbaiki dalam UU Perkoperasian, yaitu pembentukan Otoritas Pengawas Koperasi, skema penjaminan nasabah koperasi, dan pembentukan semacam induk usaha atau koperasi sekunder untuk membagi beban keuangan koperasi.¹⁴ Dalam hal ini, penulis ingin berfokus kepada pembahasan mengenai pengawasan koperasi.

Pengawasan koperasi terdapat dalam Pasal 38 UU Perkoperasian menyebutkan:¹⁵

- 1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota;
- 2) Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota;
- 3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.

Menurut UU Perkoperasian, peran dan fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

¹³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

¹⁴ Benediktus Krisna Yogatama, Benahi Ekosistem Perkoperasian, dikutip dari <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/12/benahi-ekosistem-perkoperasian>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2023

¹⁵ Wildi Imanuel Kaligis, *Peran Badan Pengawas Koperasi Dalam Pengawasan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 5 No. 10, 2017, hlm. 83-89.

¹⁶ Suhardi, *Hukum Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, PT Bakti Mulia, Jakarta, 2014, hlm. 4.

- 2) Berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pengawas memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.¹⁷ Pengawas juga harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.¹⁸ Kemudian, peraturan pelaksana terdapat didalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi (Perkemenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020).

Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020 mengatur kewenangan pengawasan koperasi ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan pengawasan koperasi,¹⁹ yang dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas koperasi.²⁰ Dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap koperasi ini hanya dikelola oleh internal dari koperasi itu sendiri. Dalam UU Perkoperasian saat ini, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi koperasi. Hal ini yang kemudian menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan keuangan untuk beroperasi. Sehingga relevan dengan ada banyaknya kasus KSP yang gagal bayar, akhirnya merugikan banyak orang. Hal tersebut juga diakui oleh Teten Masduki, menyatakan bahwa salah satu pangkal persoalan perkoperasian adalah lemahnya pengawasan,²¹ karena pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi koperasi secara langsung.

Seiring dengan perkembangan zaman yang dinamis mengharuskan perubahan khususnya di bidang perkoperasian, sudah seharusnya UU Nomor 25 Tahun 1992 harus direvisi. Hal tersebut dilakukan untuk merespons maraknya kasus-kasus KSP

¹⁷ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

¹⁸ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

¹⁹ Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 2020

²⁰ Pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 2020

²¹ Benediktus Krisna Yogatama, Benahi Ekosistem Perkoperasian, *Op.Cit.*

yang terjadi saat ini. Banyaknya kasus KSP yang gagal bayar adalah salah satunya karena lemahnya pengaturan perkoperasian khususnya mengenai pengawasan koperasi. Mengamendemen UU Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi yang berlaku saat ini, khususnya mengenai diperlukannya pengawasan secara terpusat dari pemerintah dapat meminimalisir terjadinya permasalahan koperasi seperti yang telah dijelaskan di atas. Tentunya ini akan membenahi ekosistem perkoperasian agar bisa memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada masyarakat serta bisa mendorong perekonomian nasional ke depannya.

Model Lembaga Pengawasan Koperasi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat

Hukum pembangunan memberikan fungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool social engineering*) dan hukum sebagai suatu system yang diperlukan bagi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja ini dipengaruhi oleh cara berfikir teori hukum dari Roscoe Pound, tetapi Mochtar mengolah semua masukan tersebut dengan menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia.²² Mochtar Kusumaatmadja mengubah pengertian hukum sebagai alat menjadi hukum sebagai sarana untuk pembangunan/pembaharuan masyarakat.²³ Apabila penulis hubungkan dengan pengawasan koperasi saat ini yang perlu melakukan pembaharuan. Hal tersebut karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di masyarakat yang begitu dinamis.

Problematika-problematika yang terjadi pada KSP yang gagal bayar seperti yang sudah dijelaskan di atas menjadi penyebab perlu dilakukannya reformulasi UU Nomor 25 Tahun 1992 khususnya mengenai pengawasan terhadap koperasi. Sehingga ke depannya akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Menurut penulis, kondisi saat ini mengenai aturan pengawasan koperasi sudah tidak relevan karena pengawasan tersebut hanya dilakukan oleh internal mereka sendiri, tidak melibatkan pihak luar mengawasi. Apabila kita melihat sektor lain yang mempunyai lembaga pengawas, seperti perbankan yang mempunyai Lembaga

²² Shidarta, *Karakteristik Penalaran dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Utomo, Jakarta, 2006, hlm.411.

²³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.88.

Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi industri jasa keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, model lembaga pengawas koperasi ini haruslah sesuai dengan kebutuhan dari perkoperasian itu sendiri. Model lembaga pengawasan koperasi bukan hanya memiliki fungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Terdapat beberapa opsi bagi perkoperasian dalam rangka membentuk lembaga pengawas koperasi ini, yaitu sebagai berikut:

1. OJK Sebagai Lembaga Pengawas Koperasi

OJK merupakan sebuah lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan secara mikro prudensial pada seluruh sektor jasa keuangan. OJK merupakan lembaga di sektor keuangan dalam melaksanakan praktiknya dapat bersifat adil, terbuka, dan melakukan transparansi terkait dengan pegalokasian dan penggunaan dana yang dihimpun dari masyarakat. Tujuannya yaitu agar terlindunginya masyarakat tersebut sebagai konsumen dari lembaga keuangan itu dan mewujudkan system keuangan yang sehat untuk mencapai stabilitas dan peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional di Indonesia.²⁴

OJK yang saat ini memiliki kewenangan untuk mengawasi perindustrian di bidang jasa keuangan bisa menjadi salah satu opsi bagi perkoperasian untuk pengawasan di dalamnya. Namun apabila perkoperasian memilih OJK sebagai lembaga pengawasnya, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya OJK memiliki sistem koordinasi saat krisis yang telah dibentuk, adanya perlindungan nasabah atau konsumen yang telah diatur secara eksplisit dan adanya koordinasi antara OJK, otoritas moneter, pemerintah dan LPS. Hal ini pun telah diatur dalam UU OJK. Sedangkan kekurangannya adalah terlalu banyaknya sektor keuangan yang diatur dalam OJK ini, sehingga apabila pengawasan koperasi dilakukan melalui OJK, potensi untuk pengawasannya tidak terlalu kuat

²⁴ Hilya Nur Alfiani, dkk, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam dan UMKM di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7 No. 1, 2023, hlm. 3957-3965.

dan akan menimbulkan suatu masalah baru. Dengan demikian, yang terjadi bukan menyelesaikan masalah, tetapi menimbulkan masalah.

UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) yang baru saja disahkan, ternyata juga tidak hadir memperkuat kelembagaan koperasi khususnya pengawasan. UU PPSK hanya sebagai mitra strategis bagi perkoperasian dalam pengembangan dan pengawasan usaha simpan pinjam yang melayani masyarakat. Tidak dimasukkannya kepada UU PPSK mengenai pengawasan koperasi, ada indikasi bahwa ke depannya pemerintah akan melakukan pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi pengelolaan perkoperasian.

Adapun pengawasan koperasi terbagi lagi berdasarkan jenis koperasinya, yaitu Koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan dan melayani masyarakat secara umum, di luar anggotanya (*open-loop*); dan Koperasi yang kegiatannya terbatas hanya melayani dari, oleh, dan untuk anggotanya sendiri (*close-loop*). Berdasarkan Pasal 44 B ayat (3) UU PPSK, pengawasan koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan atau *open-loop* dilakukan oleh OJK. Sedangkan untuk koperasi yang memiliki model kegiatannya terbatas dari, oleh, dan untuk anggotanya saja atau *close-loop* masih diatur dan diawasi oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi.

2. Otoritas Pengawas Koperasi (OPK)

Guna meningkatkan pengawasan aktivitas koperasi dan perlindungan bagi masyarakat, sudah seharusnya UU Nomor 25 Tahun 1992 dilakukan reformulasi. Reformulasi tersebut harus bisa menjawab sekaligus menjadi payung hukum yang berlaku secara menyeluruh dapat menyelesaikan problematika-problematika saat ini seperti banyaknya KSP yang gagal bayar. Hal tersebut jangan sampai terulang kembali untuk ke depannya. UU baru ke depannya juga harus memuat mengenai pengawasan koperasi, misalnya menurut penulis sudah saatnya dibentuk Otoritas Pengawas Koperasi (OPK) sebagai suatu lembaga yang khusus pengawasan koperasi.

OPK bisa didesain tidak sepenuhnya diisi orang-orang Kementerian Koperasi dan UKM saja, melainkan ada perwakilan dari gerakan koperasi dan

stakeholder lainnya. Melalui *benchmark* yang dilakukan di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Jepang, dimana pengawasan koperasi dilakukan dengan cara ini dan tidak di bawah otoritas semacam OJK maupun bank sentral. Tentu ini bisa menjadi salah satu terobosan terbaru ke depannya, melihat kondisi sampai saat ini problematika perihal lemahnya pengawasan terhadap koperasi cukup lemah.

Menurut penulis, kedudukan dari OPK ini sebaiknya dilakukan secara independent dan bertanggungjawab secara langsung kepada presiden. Alasannya adalah OPK merupakan lembaga yang berfungsi pengawasan terhadap kegiatan seluruh koperasi yang mana hal tersebut rentan untuk dilakukan intervensi dari berbagai pihak, dan diperlukan juga orang-orang yang memiliki integritas terhadap tanggungjawab yang di amanatkan kepadanya. Sehingga OPK ini diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan koperasi guna setidaknya meminimalisir problematika yang selama ini terjadi.

Mengingat sampai 2 Februari 2023, terdapat 130.363 koperasi yang aktif dengan aset mencapai Rp 281 triliun dan volume usaha mencapai Rp 197,8 triliun. Adapun jumlah anggota koperasi mencapai 35,26 juta.²⁵ Hal tersebut dapat menjadi acuan bagi pembuat UU dalam rangka pembentukan lembaga pengawas koperasi. Penulis cenderung sepakat untuk membentuk lembaga baru ini, dibandingkan dengan model pengawas koperasi yang dilakukan OJK. Pembentukan lembaga ini, tentunya dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan pengawasan bagi koperasi saat ini. Dengan demikian, diharapkan ke depannya, kasus-kasus KSP yang gagal bayar tersebut tidak akan terulang kembali, seiring dengan dibentuknya lembaga baru, Otoritas Pengawas Koperasi.

Agar tidak terjadi potensi menimbulkan konflik kepentingan, pemangku kebijakan harus mengkaji secara tepat. Hal itu bertujuan apabila ada potensi timbulnya konflik ke depan, sudah bisa teratasi dengan baik dengan dilakukan kajian terlebih dahulu. Kajian tersebut haruslah dengan cara kajian secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta disesuaikan dinamika yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Sehingga fungsi pengawasan melalui lembaga baru ini

²⁵ Benediktus Krisna Yogatama, *Benahi Ekosistem Perkoperasian*, *Op.Cit.*

dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penutup

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sudah tidak relevan guna melakukan fungsi pengawasan koperasi saat ini. Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi koperasi. Hal ini yang kemudian menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan keuangan untuk beroperasi. Hal tersebut kemudian didukung dengan banyaknya kasus-kasus KSP yang gagal bayar sehingga menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immaterial kepada masyarakat. Fungsi pengawasan saat ini hanya dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas koperasi, sehingga potensi timbulnya permasalahan seperti KSP yang gagal bayar cukup tinggi.

Hadirnya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tidak dapat mengakomodir pengawasan koperasi, UU tersebut hanya sebagai mitra strategis bagi perkoperasian dalam pengembangan dan pengawasan usaha simpan pinjam yang melayani masyarakat. Oleh karena itu, melalui reformulasi UU Nomor 25 Tahun 1992, pemerintah dapat mengadopsi dua model lembaga pengawasan koperasi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas koperasi dan pembentukan lembaga baru, Otoritas Pengawas Koperasi.

Saran yang penulis berikan yakni; *Pertama*, banyaknya problematika kasus-kasus KSP yang gagal bayar saat ini, pemerintah wajib untuk bertindak secara cepat untuk menyelesaikan permasalahan koperasi khususnya KSP dengan membuat satuan tugas yang dapat memberikan pengawasan terhadap lembaga koperasi untuk jangka pendeknya. Sedangkan jangka panjangnya adalah mereformulasi UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang berlaku saat ini, karena sudah tidak relevan dengan perkembangan isu-isu mengenai koperasi yang dinamis.

Kedua, diperlukannya lembaga khusus pengawasan koperasi di Indonesia. Pembentukan lembaga khusus tersebut nantinya dapat mendorong dan mengawasi pengelolaan koperasi, sehingga setidaknya meminimalisir kasus-kasus KSP yang

gagal bayar atau permasalahan-permasalahan koperasi ke depannya. Untuk itu kepada pemangku kebijakan untuk segera bertindak membuat Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang baru demi mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya di bidang koperasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002
- Pandji Anogara dan Ninik Widiarti, *Dinamika Koperasi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Utomo, Jakarta, 2006
- Sulistiyowati dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009
- Suhardi, *Hukum Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, PT Bakti Mulia, Jakarta, 2014
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Jurnal

- Hilya Nur Alfiani, dkk, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam dan UMKM di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7 No. 1, 2023
- Maria Ernestina Da Rato, *Peran Badan Pengawas Koperasi Dalam Pengelolaan Koperasi Sebagai Upaya Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal*, Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi, Vol. 1 No. 1, 2023
- Wildi Imanuel Kaligis, *Peran Badan Pengawas Koperasi Dalam Pengawasan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 5 No. 10, 2017

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi

Artikel

Benediktus Krisna Yogatama, Benahi Ekosistem Perkoperasian, dikutip dari <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/12/benahi-ekosistem-perkoperasian>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2023

Lestari Moerdijat, Koperasi di Tengah Badai Ekonomi, dikutip dari <https://www.mpr.go.id/berita/Hidupkan-Kembali-Koperasi-sebagai-Bagian-dari-Pembangunan-Perekonomian-Nasional>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2023

Zepanya Aprilia, 8 Kasus Koperasi Bermasalah Gagal Bayar, dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230213180555-17-413454/ini-8-kasus-koperasi-bermasalah-yang-gagal-bayar>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2023